



# PERJANJIAN KERJA SAMA



antara

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**  
**dengan**  
**BADAN PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**Nomor: HK.03.01/3/1765/2023**

**Nomor: 01/B.7/Perp/II/2023**

**tentang**  
**PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (08-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang berkedudukan di Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya yang oleh karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor KP.03.03/F/2467/2022 Tanggal 14 November 2023, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 Bambang Agustono, S.H., M.H.** : Kepala Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya yang oleh karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Nomor: 0725/Y-A/Kt/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan dalam pemanfaatan perpustakaan maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

kerjasama tentang kegiatan pemanfaatan perpustakaan menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :


**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang meliputi 7 (Tujuh) Jurusan, terdiri dari :
  - a. Jurusan Keperawatan:
  - b. Jurusan Kebidanan:
  - c. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
  - d. Jurusan Teknologi Elektro-Medis:
  - e. Jurusan Kesehatan Gigi:
  - f. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis:
  - g. Jurusan Gizi.
- (2) Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah unit penunjang di bawah naungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

**Pasal 2**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
  - (7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - (8) Keputusan Mendikbud Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
  - (9) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
  - (10) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.


### **Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini menjadi landasan kegiatan pemanfaatan perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak.

### **Pasal 4 RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA**

Ruang lingkup dan wilayah kerjasama meliputi:

- (1) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang layanan jasa perpustakaan dalam bentuk pemanfaatan e-book dan e-journal pada masing-masing pihak;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pustakawan pada kedua belah pihak melalui kegiatan yang disepakati;
- (3) Melakukan kerjasama silang layan.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** berkoordinasi dan saling memfasilitasi kegiatan yang tersebut dalam ruang lingkup Kerjasama.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati Bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.


**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak mitra selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**KOMUNIKASI**

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon).  
Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA** : Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  
Alamat Pos : Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya  
Nomor Telepon : (031) 5027058  
Nomor Faximile : (031) 5028141

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	


Untuk Perhatian : Koordinator Humas, Promosi dan Kerjasama

**PIHAK KEDUA** : Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya  
Alamat Pos : Jalan Selomowaru No. 45 Surabaya  
Nomor Telepon : (031)5931800 / Ext 205  
Nomor Faximile : -  
Untuk Perhatian : Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya

- (2) Semua pemberitahuan masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain. Semua pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan perjanjian ini oleh masing-masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:  
Jika dikirim langsung pada saat pengiriman.
- a) Jika dikirim melalui faksimile pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah dikirim namun tidak lengkap atau rusak;
- b) Jika dikirim melalui tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar maka segala perselisihan, pertentangan ataupun perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh panitia mediasi yang terdiri dari satu orang wakil dari **PIHAK PERTAMA**, satu orang wakil dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui panitia mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

**PASAL 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.
- 3) Semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** di Surabaya pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** menyimpan satu berkas perjanjian.

**PIHAK PERTAMA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  
SURABAYA**



**LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

**BADAN PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**



**BAMBANG AGUSTONO, S.H., M.H.**  
Kepala Badan Perpustakaan

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	